PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang .../2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN .../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI.**

Pasal I

Beberapa Pasal dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 01) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22, 27 dan 32 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

22. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/lewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

27. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi;

32. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;

(3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya General check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;

(4) Pembayaran .../4

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Dairi.

3. Ketentuan Pasal 26 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;

d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

5. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf b, kata sewa rumah dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(3) b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.

Pasal II ... /5

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 JULI 2006.

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 25 JULI 2006.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 03

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 03 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAIRI

I. **PENJELASAN UMUM.**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi perlu disempurnakan

Penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2005 dimaksud selain untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I

Angka 1. Pasal 1 cukup jelas

Angka 2. Pasal 2 cukup jelas

Angka 2. Pasal 21

ayat (3) Besarnya Premi Asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi paling tinggi sama dengan Besarnya Premi Asuransi Bupati Dairi.

Angka 3. Pasal 26

ayat (1) Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/008/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan perumahan dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, sehingga tidak termasuk dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil, ABRI dan Pensiunan atas pengahasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

Besarnya Tunjangan Perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon. Tunjangan Perumahan tersebut dianggarkan dalam Pos DPRD.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

- Asas Kepatutan maksudnya tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh pimpinan DPRD apabila disewakan dan juga tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan Ketua DPRD.
- Asas Kewajaran maksudnya standar fisik/kontruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/kontruksi yang ditetapkan.
- Asas Rasionalitas maksudnya besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk Masa Bhakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD.

Angka 4. Pasal 27 cukup jelas

Angka 5. Pasal 32 cukup jelas

Pasal II cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DARAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 103